



**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DAN *OVERMACHT* MENURUT
KUHPERDATA: (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAMUJU
NOMOR. 28/PDT. G. S/2019/PN.MAM.TAHUN 2019)**

Vivin Ermia Sarinari Yopan Oktarina

Almas Jaitun

Atiqah Amalya Azzahra

M. Febri Aditya

Aji Santoso

M. Luthfi Setiarno Putra

IAIN Palangka Raya

Email: ermiavivin@gmail.com, almasjaitun@gmail.com, atiqahamalya02@gmail.com,
mfebriaditya15@gmail.com, snts.7477@gmail.com, m.luthfi@iain-palangkaraya.ac.id

ABSTRACT

An agreement can be implemented well if the parties have fulfilled their respective achievements as agreed without any party being harmed. However, there are times when the agreement is not implemented properly because of a default by one of the parties or the debtor. Default is a term that refers to non-fulfillment of achievements by the debtor. The occurrence of a default results in the loss of the other party (the opponent of the party in default). In Article 1234 of the Civil Code, because there is a loss by another party, the party who has committed the default must bear the consequences of the opposing party's demands, which can be in the form of: cancellation, agreement. cancellation of the agreement accompanied by a claim for compensation, fulfillment of the agreement and fulfillment of the agreement accompanied by a claim for compensation. Meanwhile, overmacht or force majeure is a situation caused by things that are completely unpredictable by the debtor, resulting in non-fulfillment of achievements. In Article 1245 of the Civil Code, if the debtor is unable to fulfill his obligations due to compelling circumstances, the debtor is not required to bear the burden of the loss.

Keywords: Default, Overmacht, Legal consequences of default and overmacht according to the civil code.

I. PENDAHULUAN

Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum dalam hal kepentingan pribadi mereka. Hal ini melibatkan aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur hak dan kewajiban individu, tanggung jawab hukum, kepemilikan properti, perjanjian, perjanjian, warisan, dan berbagai sengketa antara pihak-pihak yang



terlibat. Tujuan utama hukum perdata adalah melindungi hak-hak individu, memfasilitasi penyelesaian sengketa, dan menegakkan keadilan dalam interaksi antar individu¹.

Didalam hukum perdata ada yang namanya wanprestasi dalam perjanjian atau perikatan, dimana wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa, pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi². Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena, sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan³.

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUHPerdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditor yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditor kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditor menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu⁴.

Di Indonesia terdapat dalam KUHPerdata tidak terdapat pasal yang mengatur *overmacht* secara umum untuk suatu kontrak *bilateral*, sehingga tidak terdapat patokan yuridis secara umum yang dapat digunakan dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan

¹ Miftahul Jennah, dan Emalia, "Analisis Konsep Dan Implikasi Overmacht Dalam Konteks Hukum: Tinjauan Dari Pers Pektif Hukum Perdata", Jurnal Sains Student Research, 1 (1) 2023.

² Niru Anita Sinaga & Nurlely Darwis, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian". Jurnal Mitra Manajemen, 7 (2) 2020.

³ Ibid,

⁴ Abdul Atsar, "Hukum Perikatan Indonesia: (Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum)", Rajawali Pers, Depok, 2018.



overmacht. *Overmacht* atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk⁵.

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi adalah keharusan atau kemestian bagi debitur membayar “ganti rugi (*schadevergoeding*)”, Atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak maka pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan perjanjian”. Seperti dalam keputusan MA tanggal 21 Mei 1973 o. 70 /HK/Sip/1972: “Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran kepada pihak lainnya (kepada kreditur), maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian”. Sebab dengan tindakan debitur yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya “tidak tepat waktu” atau “tidak layak”, jelas merupakan “pelanggaran” hak tertanggung. Setiap pelanggaran terhadap hak orang lain, berarti merupakan “perbutan melawan hukum (*onrechmatige daad*). Sebagaimana dalam perbutan melawan hukum, dalam hal wanprestasi pun demikian halnya. Sementara itu akibat hukum dari *overmacht* adalah debitur tidak diharuskan memikul beban kerugian jika keadaan memaksa menghalangi pihak dalam perjanjian memenuhi prestasinya (pasal 1245 KUHPerdara)⁶.

Tujuan penelitian mengenai akibat hukum wanprestasi dan *overmacht* menurut KUHPerdara dalam analisis putusan pengadilan negeri Mamuju Nomor 28/Pdt. G. S/2019/PN Mam Tahun 2019, yaitu untuk menganalisis dan memahami implikasi hukum dari wanprestasi dan keadaan memaksa (*overmacht*) dalam perjanjian, serta bagaimana hal ini diterapkan dalam keputusan pengadilan. Meneliti akibat hukum yang timbul ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi) dan bagaimana *overmacht* dapat membebaskan debitur dari tanggung jawab ganti rugi sesuai dengan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara. Menggunakan putusan pengadilan sebagai studi kasus untuk mengevaluasi penerapan teori hukum dalam praktik, memberikan wawasan tentang bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum terkait wanprestasi dan *overmacht*. Menawarkan rekomendasi untuk praktik hukum yang lebih baik dalam menangani kasus-

⁵ Op Cit, Miftahul Jennah, M. & Emalia.

⁶ Martha Eri Safira, “*Hukum Perdata*”, Nata Karya, Ponorogo, 2017.



kasus serupa dimasa depan, serta meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimana perbedaan konsekuensi hukum antara wanprestasi dan overmacht bagi debitur dalam pemenuhan kewajiban perjanjian menurut KUHPerdara?
2. Sejauh mana kedudukan klausa overmacht dalam perjanjian mempengaruhi tanggung jawab debitur untuk memberikan ganti rugi ketika tidak dapat memenuhi prestasi?

III. METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian analisis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian analisis yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan literatur sebagai sumber data atau dikenal pula sebagai penelitian kepustakaan. Jenis penelitian kepustakaan atau hukum normative yang melibatkan kajian dan analisis literatur yang relevan melibatkan berbagai referensi jurnal, buku, serta artikel-artikel terkini. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan berpacu pada regulasi atau peraturan undang-undang atau regulasi yang berlaku dan berkaitan dengan hukum yang dianalisis. Kajian hukum normatif ini mengkonsepsikan hukum sebagai segala sesuatu yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wanprestasi Menurut KUHPerdara

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu sebagai berikut:⁷

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

⁷ Abdul Atsar, "Hukum Perikatan Indonesia: (Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum)", Op.Cit.



2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali⁸.

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Secara umum wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya. Pasal 1313 KUHPdata menyatakan, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian⁹.

Menurut Pasal 1238 KUHPdata yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dari ketentuan Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi. Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPdata adalah surat perintah berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut (*Exploit juru Sita*), akta sejenis dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris, tersimpul dalam perikatan itu sendiri¹⁰.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas

⁸ Ibid,

⁹ Niru Anita Sinaga & Nurlely Darwis, “*Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*”, Op.Cit.

¹⁰ Abdul Atsar, Op.Cit.



waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi¹¹.

Apabila debitur tidak memenuhi perikatannya (wanprestasi) ataupun pada perikatan-perikatan dimana pernyataan lalai tidak disampaikan kepada debitur, tetapi tidak diindahkannya, maka debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan. Maka Hak-hak kreditur adalah sebagai berikut:¹²

- a) Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*).
- b) Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*).
- c) Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*).
- d) Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.
- e) Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Dengan demikian apabila debitur melakukan wanprestasi, maka debitur tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila terjadi *overmacht*. Apabila *overmacht* terjadi setelah wanprestasi, maka debitur harus menanggung resiko¹³.

B. *Overmacht* Menurut KUHPerdato

Dalam KUHPerdato mengenai ketentuan umum *overmacht* terdapat pada pasal 1244 dan 1245 KUHPerdato, Pada dasarnya ketentuan tersebut hanya mengatur masalah *overmacht* dalam hubungan dengan pergantian biaya rugi dan bunga saja. *Overmacht* dalam hukum perdata diatur dalam buku III B.W dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdato.

Pasal 1244 KUHPerdato: “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”. Pasal 1245 KUHPerdato: “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak

¹¹ Ibid,

¹² Sedyo Prayogo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian”, Jurnal Pembaharuan Hukum, III (2): 2016, hlm. 280-287.

¹³ Siti Malikhatun Badriyah, “Aspek Hukum Perjanjian Franchise”, Tigamedia Pratama, Semarang, 2019,



disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”¹⁴.

Istilah *Overmacht* berasal dari bahasa belanda yang berarti keadaan yang luar biasa yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang dalam bentuk usaha apapun, yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang bukan merupakan kesalahan salah satu pihak, yang menyebabkan debitur tidak dapat berprestasi, yang dapat diterima sebagai halangan yang membebaskan debitur yang beritikad baik dari kewajiban untuk berprestasi. Dengan demikian, unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan *overmacht* adalah:¹⁵

1. Ada peristiwa yang menghalangi atau tidak memungkinkan debitur untuk berprestasi, Yang dapat diterima sebagai halangan yang dapat membebaskan debitur dari kewajiban untuk berprestasi.
2. Tidak ada unsur salah pada debitur atas peristiwa itu.
3. Peristiwa tersebut tidak dapat diduga oleh debitur pada waktu menutup perjanjian.

Adapun macam-macam *overmacht*, yaitu: *Overmacht Absolut (Absolut onmogelijkheid)* dan *Overmacht Relatif (Relatieve onmogelijkheid)*. *Overmacht Absolut* merupakan suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Sedangkan *overmacht* relatif merupakan suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Pada pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang diluar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar¹⁶.

Sifat absolut dan relatif *overmacht* menunjukkan perbedaan antara mutlak yang dikaitkan dengan pembatalan atau batal terhadap suatu kewajiban debitur, dengan relatif yang daitkan dengan gugur. Pembatalan atau batal dikaitkan dengan musnahnya objek perjanjian, sedangkan relatif menunjukkan suatu prestasi dapat dilakukan oleh debitur tetapi tidak memiliki nilai dalam pandangan kreditur¹⁷.

¹⁴ Miftahul Jennah, dan Emalia, “Analisis Konsep Dan Implikasi *Overmacht* Dalam Konteks Hukum: Tinjauan Dari Pers Pektif Hukum Perdata”, Op Cit.

¹⁵ Siti Malikhatun Badriyah, “Aspek Hukum Perjanjian Franchise”, Op Cit.

¹⁶ Miftahul Jennah, dan Emalia, Op Cit.

¹⁷ Agri Chairunisa Isradjuningtias, “*Force Majeure (Overmacht)* Dalam Hukum Kontrak/Perjanjian Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum. 1 (1): 2015, hlm. 136-158.



C. Akibat Hukum Wanprestasi Dan *Overmacht* Menurut KUHPerdara

Wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum kreditur, akan hilang atau terhapus atas dasar alasan keadaan memaksa (*overmacht*). Jika ketidak tepatan waktu pelaksanaan atau terjadi kurang sempurna pelaksanaan prestasi yang merugikan tertanggung terjadi “diluar perhitungan” penanggung, dalam hal ini wanprestasi tidak melihat (bukan perbuatan melawan hukum). Kekurang tepatan waktu atau kurang patutan yang dapat dipakai sebagai dasar wanprestasi adalah jika timbul oleh keadaan-keadaan yang benar-benar dapat “diperkirakan” oleh penanggung. Namun untuk membenarkan keadaan diluar perkiraannya itu, penanggung harus membuktikan akan ada keadaan memaksa di luar perhitungan dan kemampuannya¹⁸.

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut:¹⁹

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
2. Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUHPerdara).
3. Resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
4. Membayara biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim. Ketentuan ini untuk semua perikatan.
5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian yang disertai dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut KUHPerdara pasal 1243 berupa “*kosten, schaden en interessen*”. Yang dimaksud kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan, atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang, tetapi juga berupa kehilangan keuntungan, yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai. Bahwa

¹⁸ Martha Eri Safira, “*Hukum Perdata*”, Nata Karya, Ponorogo, 2017, Op Cit.

¹⁹ Subekti, “*Hukum Perjanjian*”, Intermasa, Jakarta, 2005,



kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita²⁰.

Dapat dilihat bahwa tuntutan ganti rugi harus memenuhi syarat-syarat: kerugian benar-benar diderita, kerugian harus dapat dibuktikan, kerugian harus dapat diduga oleh debitor, kerugian harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi²¹.

Dari akibat-akibat hukum diatas, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitor, apakah menuntut pemenuhan perikatan atau pemenuhan perikatan yang disertai ganti kerugian atau ganti kerugian saja atau menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim yang disertai dengan ganti kerugian. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa²².

Sedangkan peristiwa yang dikategorikan sebagai *overmacht* membawa implikasi, konsekuensi atau akibat hukum bagi kreditur, dimana tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi dan debitor tidak lagi dinyatakan wanprestasi sehingga debitor tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur, sehingga keadaan memaksa atau *overmacht* terkait dan merupakan persoalan yang berhubungan dengan resiko.

D. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor. 28/Pdt. G. S/2019/PN.Mam Tahun 2019²³

Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri Mamuju pada tanggal 29 Juli 2019 dalam register nomor 28/Pdt. G. S/2019/PN Mam, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 tergugat I dan II telah mengadakan perjanjian dengan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Simboro Cabang Mamuju. Bahwa bentuk

²⁰ Abdul Atsar, Op Cit,

²¹ Siti Malikhatus Badriyah, Op Cit.

²² Abdul Atsar, Op Cit.

²³ Pengadilan Negeri Mamuju, 2019.



perjanjian tersebut secara tertulis berupa surat pengakuan hutang nomor B. 31/7290/3/2017 tanggal 14 Maret 2017. Bahwa yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut yaitu tergugat I dan II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Simboro Cabang Mamuju (Kredit Kupedes) sebesar Rp. 60.000.000. Bahwa pokok pinjaman diatas berikut bungannya harus dibayar kembali oleh tergugat I dan II, setiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 2.386.700.

Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 14 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Bahwa pokok pinjaman bunganya harus dibayar kembali oleh tergugat I dan II setiap bulan sebesar Rp. 2.386.700. Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman tergugat I dan II kepada penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya, maka tergugat I dan II memberikan jaminan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 779/Tarailu Dusun Tarailu, Desa Tarailu, Kec. Sampaga, kabupaten Mamuju, atas nama Anwar Mujohar, atas penyerahan jaminan tersebut dibuatkan surat pernyataan penyerahan jaminan tanggal 15 April 2014 dan surat kuasa menjual jaminan tanggal 15 April 2014.

Tergugat I dan II menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka penggugat berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, atas nama permintaan penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan tanah yang menjadi jaminan tersebut.

Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi), karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 surat pengakuan hutang Nomor: B.31/7290/3/2017 tanggal 14 Maret 2017. Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang sejak bulan Maret 2017 s.d. Juni 2019 sisa pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 52.695.087 dan menjadi



kredit dalam kategori kredit macet. Akibat pinjaman Tergugat I dan II menjadi kredit macet, maka penggugat harus menanggung kerugian, karena penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II. Selain itu penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut.

Bahwa atas kredit macet tergugat I dan II tersebut, penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam formulir kunjungan kepada penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/surat penyelesaian tunggakan sebanyak 3 kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban hutangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

Pada prinsipnya penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit tergugat I dan II yaitu dengan cara mengambil alih penguasaan penjualan jaminan berdasarkan surat pernyataan penyerahan jaminan tanggal 14 Maret 2017 dan surat kuasa menjual jaminan tanggal 14 Maret 2017 yang mana keduanya ditandatangani oleh Anwar mujohar dan Herniawati. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan atau kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati tergugat I dan II, penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2017 s.d. tahun 2020) untuk pembayaran segala kewajiban tergugat I dan II kepada penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat, tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan kewajibannya.

Hal ini membuktikan bahwa tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan wanprestasi dalam memenuhi kewajiban hutangnya kepada penggugat. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha tergugat I dan II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan putusan pengadilan negeri Mamuju, maka penggugat mohon dengan segala hormat kepada yang mulia majelis hakim pengadilan negeri Mamuju agar dapat dilakukan sita jaminan sesuai Pasal 227 HIR



ayat 1 *jo*. Pasal 1131 KUHPdata terhadap aset tergugat I dan II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 779/Tarailu Dusun Tarailu, desa Tarailu, Kec. Sampaga, kabupaten Mamuju, atas nama Anwar Mujohar. Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon kepada yang mulia ketua pengadilan negeri Mamuju untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

E. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju²⁴

Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi karena tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang (SPH), dengan sisa pinjaman sejumlah Rp52.695.087,00, nasabah No.3250/Kupedes/19, maupun dengan memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali, namun tergugat I dan II tidak menyelesaikan kewajiban membayar hutangnya.

Menimbang, bahwa tergugat I dan II telah menyatakan alasan tidak melaksanakan perjanjian karena keadaan memaksa berupa bencana kebakaran yang terjadi pada tahun 2017 dan bencana banjir pada tahun 2018. Menurut hakim peristiwa tersebut tidak serta merta membuat tergugat I dan II kehilangan upaya dan berhalangan secara tetap untuk melaksanakan perjanjian. Sementara dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ada bukti yang memperlihatkan bahwa tergugat I dan II terhalang dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut, justru sebaliknya penggugat dalam bukti P.10 berupa lampiran kunjungan nasabah, dimana penggugat telah mengunjungi tergugat I dan II sebanyak 3 kali, menerangkan keadaan tergugat I dan II masih memiliki usaha, akan tetapi keuntungan/omset masih kurang.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa keadaan memaksa yang dimaksudkan oleh tergugat I dan II adalah keadaan memaksa yang relatif, sehingga tergugat I dan II masih ada upaya untuk melaksanakan isi perjanjian, maka keadaan memaksa yang dimaksudkan oleh tergugat I dan II tersebut tidak dapat menghapus atau menghilangkan kewajiban untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi prestasi kepada penggugat selaku kreditur.

²⁴ Ibid,



Menimbang, bahwa dengan demikian tergugat I dan II tetap masih terikat dalam perjanjian tersebut untuk memenuhi prestasi dengan membayar tunggakan sisa kepada penggugat, pemenuhan prestasi tersebut diperlukan karena keadaan tidak memenuhi prestasi dapat mengganggu stabilitas keuangan yang dikelola oleh penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan II tidak membayar sisa angsuran pinjaman, meskipun telah diperingatkan/ditegur oleh pihak penggugat, maka tergugat I dan II terbukti telah melakukan wanprestasi kepada penggugat karena gugatan pokok perkara ini tentang wanprestasi, dan dilakukan oleh tergugat I dan II kepada penggugat, maka beralasan hukum bagi hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, dengan demikian petitum angka 1 dan 2 dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, dan menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan tergugat I dan II berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan, Perma No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

- a. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- b. Menyatakan perbuatan tergugat I dan II adalah wanprestasi kepada penggugat.
- c. Memerintahkan tergugat I dan II untuk membayar lunas seluruh tunggakan kredit sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.31/7290/3/2017 tanggal 14 Maret 2017, dengan total tunggakan sebesar Rp52.695.087,00, dan apabila tergugat I dan II tidak melunasi tunggakan kredit kepada penggugat, maka penggugat dapat melakukan proses lelang terhadap jaminan dengan bukti kepemilikan SHM No. 779, Desa/Kelurahan Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten/Kota Mamuju, dengan pemegang hak atas nama Anwar Mujohar, melalui perantara kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL), dengan memperhatikan besarnya total nilai hutang atau tunggakan kredit tergugat I dan II kepada penggugat, dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit tergugat I dan II.
- d. Menghukum tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 351.000,00.



e. Menolak gugatan penggugat selebihnya.

Demikian diputuskan pada Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 28/Pdt. G. S/2019/PN Mam tanggal 29 Juli 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Wanprestasi adalah kegagalan debitur dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan dalam perjanjian yang dapat disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian. Dalam hal ini, kreditur berhak menuntut ganti rugi dari debitur yang melakukan wanprestasi, sesuai pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa ganti rugi hanya dapat dituntut setelah debitur dinyatakan lalai. Dalam Pasal 1238 KUHPerdata menyebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai jika tidak memenuhi kewajiban perjanjian setelah waktu yang ditentukan.

Sedangkan *overmacht* merupakan keadaan diluar kemampuan debitur yang menghalangi pemenuhan prestasi. Menurut Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena *overmacht* maka ia tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian. *Overmacht* (keadaan memaksa) dalam sebuah perjanjian menjadi salah satu klausa yang tidak pernah dilupakan, hal ini dikarenakan kedudukannya dalam suatu perjanjian berada pada perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai suatu perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian. Berdasarkan KUHPerdata pasal 1245, keadaan *overmacht*, debitur tidak diharuskan memikul beban kerugian. Para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi, tetapi kontrak yang bersangkutan mungkin menjadi gugur.

Dalam konteks putusan PN Mamuju Tahun 2019, pengadilan memutuskan bahwa perbuatan debitur adalah wanprestasi kepada kreditur, dengan alasan keadaan *overmacht relatif* dari debitur tidak serta merta menghalangi pemenuhan prestasinya sehingga debitur diharuskan untuk pemenuhan prestasinya kepada kreditur. Keputusan ini menunjukkan pentingnya membedakan antara wanprestasi yang disebabkan oleh kesalahan debitur dan



overmacht yang merupakan keadaan memaksa. Hal ini berimplikasi pada perlindungan hukum bagi debitur dalam situasi yang tidak terduga.

B. Saran

Penelitian tentang akibat hukum wanprestasi dan *overmacht* menurut KUHPerdara dapat memperdalam pemahaman mengenai tanggung jawab debitur dalam perjanjian. Penulis disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut perbedaan antara wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaian debitur dan keadaan memaksa yang tidak terduga. Selain itu, penting untuk menganalisis bagaimana pengadilan menerapkan ketentuan dalam Pasal 1234 dan 1244 KUHPerdara dalam kasus nyata, serta dampaknya terhadap ganti rugi. Pendekatan interdisipliner dengan perspektif ekonomi dan sosial juga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Atsar, A. (2018). *Hukum Perikatan Indonesia: (Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum)*. Depok: Rajawali Pers.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

2. Jurnal

- Badriyah, S.M. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian Franchise*. Semarang: Tigamedia Pratama.
- Isradjuningtias, C. (2015). *Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak/Perjanjian Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*. 1(1): 136–158.
- Jannah, M. & Emalia. (2023). Analisis Konsep Dan Implikasi *Overmacht* Dalam Konteks Hukum: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Sains Student Research*, 1 (1).



Sinaga, N. & Darwis, N. (2020). Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*. 7 (2).

Safira, M. E. (2017). *Hukum Perdata*. Ponorogo: Nata Karya.

Prayogo, S. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. III(2): 280–287.

3. Sumber Lain

Pengadilan Negeri Mamuju. (2019). Putusan Nomor.28/Pdt. G. S/2019/PN Mam. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.